

PEMBEBANAN BIAYA PENGHIDUPAN BEKAS ISTRI KEPADA BEKAS SUAMI SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN

Oleh :

**I Wayan Agus Vijyantera, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**

ABSTRACT

Divorce is one of the reason of the breakdown in the marriage. Divorce has some legal consequences, one of which linked the imposition of costs of their former wives to former husband. The imposition of the cost of livelihood as regulated in the law of marriage is experiencing the nature of imposition considering vagueness can be charged based on the Court ruling, but there is no indicator that became the cornerstone of the Court may or not be in charge of their former wives to former husband. In the discussion that the divorce has some legal consequences, one of which was the charge to the former husband over his wife's former livelihood cost. The imposition of the cost of livelihood needs to be emphasized especially in Marriage laws, such as the imposition of the cost of the livelihood of the former wife of taking into account the financial ability of the ex-husband, exceptions in the imposition of the cost of livelihood the former wife and the period of the grant of a subsistence cost former wife in order to give legal certainty based on justice

Keywords: marriage, divorce, cost of livelihood.

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian memiliki beberapa akibat hukum yang salah satunya terkait pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suaminya. Pembebanan biaya penghidupan sebagaimana pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan mengalami ketidakjelasan mengingat sifat pembebanan tersebut dapat dibebankan berdasarkan putusan pengadilan, namun tidak terdapat indikator yang menjadi landasan pengadilan dapat atau tidak dalam membebaskan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suaminya. Pada pembahasannya bahwa perceraian memiliki beberapa akibat hukum yang salah satunya adalah membebaskan kepada pihak bekas suami atas biaya penghidupan bekas istrinya. Pembebanan biaya penghidupan perlu dipertegas khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan seperti misalnya pembebanan biaya penghidupan bekas istri dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan bekas suami, pengecualian dalam pembebanan biaya penghidupan bekas istri serta jangka waktu pemberian biaya penghidupan bekas istri demi memberikan kepastian hukum yang berlandaskan pada keadilan.

Kata Kunci : perkawinan, perceraian, biaya penghidupan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kebutuhannya tidak dapat terlepas dalam pergaulan dalam kelompok hidupnya. Sifat manusia yang tidak mampu terpisah dengan lingkungan pergaulan kelompoknya dipaparkan oleh Aristoteles dalam pandangannya bahwa “manusia adalah *zoon politicon*, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok, dan bermasyarakat.”¹ Hal ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya tidak ada yang mampu untuk hidup sendiri.

Orang dalam kesehariannya terikat dengan pihak lain. Melalui perikatan itulah kebutuhan hayatinya, relatif mudah dipenuhi ketimbang dilaksanakan secara sendirian. Interaksi antar anggota kelompok merupakan pola hidup manusia yang bercorak sebagai *zoon politicon*. Lewat interaksi sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup, sudah tidak mungkin terhindarkan, baik dalam rangka memperoleh kebutuhan sandang, pangan, ataupun

papan, dan tidak terkecuali urusan regenerasi sebagai tuntutan alaminya.²

Berkenaan dengan urusan regenerasi sebagai tuntutan alami setiap orang sebagai manusia, regenerasi pada dasarnya dilaksanakan dengan diawali dengan perkawinan. Perkawinan dilakukan oleh setiap orang menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa untuk hidup sendiri khususnya dalam melakukan regenerasi. Perkawinan yang dilangsungkan oleh setiap orang disamping untuk urusan regenerasi, juga berdampak pada semakin mudahnya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengingat pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak dilakukan sendiri.

Berbicara mengenai perkawinan, pada umumnya setiap orang melakukan perkawinan sebagai upaya menciptakan rumah tangga yang kekal dan abadi. Hal ini sesuai dengan definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan

¹ Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 79.

² H. Moch Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung, h. 1.

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan dalam pelaksanaannya merujuk pada pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, bahwa “perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius”³ Berdasarkan pada pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, pelaksanaan perkawinan bersifat religius dimana dilaksanakannya perkawinan melalui proses upacara atau ritual adat dan keagamaan sesuai dengan sistem adat, agama, dan kepercayaan masing-masing. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang telah dilaksanakan secara religius tersebut kemudian dikukuhkan secara yuridis

sebagaimana merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perkawinan yang dilaksanakan pada dasarnya menginginkan agar rumah tangga yang dibangun bersifat kekal dan abadi. Mengingat pada keberadaan setiap orang yang tidak mungkin pernah lepas terhadap masalah, maka dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak lepas pula terhadap masalah. Masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga secara tidak langsung menguji ketahanan dan keutuhan rumah tangga yang telah terbentuk. Permasalahan dalam rumah tangga tersebut dapat pula menggoyahkan keutuhan rumah tangga atau mengakibatkan terjadinya perceraian.

Merujuk pada Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perceraian yang terjadi tentunya menimbulkan beberapa akibat hukum yang salah satunya terkait adanya pembebanan kewajiban bekas suami untuk menanggung biaya hidup bekas

³ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h.100.

istrinya sebagaimana dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Pembebanan biaya penghidupan bekas istri yang dibebankan kepada bekas suaminya bersifat tidak jelas mengingat pembebanan ini bersifat dapat dibebankan oleh Pengadilan. Dapat atau tidaknya dilakukan pembebanan biaya penghidupan tersebut pula tidak terdapat indikator yang jelas sebagai dasar untuk membebankan biaya penghidupan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka “Pembebanan Biaya Penghidupan Bekas Istri Kepada Bekas Suami Sebagai Akibat Perceraian” menarik untuk dikaji dalam sudut pandang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengingat terdapat permasalahan norma berupa ketidakjelasan norma sebagaimana dalam pengaturan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan perkawinan karena perceraian dalam kajian

Undang-Undang
Perkawinan ?

2. Bagaimana landasan pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suami atas terjadinya perceraian ?

B. PEMBAHASAN

1. Putusnya perkawinan dalam kajian Undang-Undang Perkawinan

Putusnya perkawinan merupakan berakhirnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan oleh suami istri. Putusnya perkawinan terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam BAB VIII Pasal 38 sampai Pasal 41. Pengaturan lainnya terdapat pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Berkenaan dengan sebab-sebab putusnya perkawinan, merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan pada 3 (tiga) hal yakni

- a. Kematian,

- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian pada dasarnya merupakan hal yang tidak diinginkan, sehingga ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersulit proses terjadinya perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Nomor 4 huruf e, sehingga dalam pengaturannya sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) yang mewajibkan perceraian melalui proses sidang di Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan sebagaimana dalam Pasal 40, termasuk pula harus ada alasan-alasan yang sah untuk melakukan perceraian menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2).

Alasan-alasan yang sah dalam melakukan perceraian sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan pada hal tersebut, pada dasarnya untuk melakukan perceraian sangat sulit untuk dilakukan karena harus jelas dan melalui prosedur yang panjang dalam proses persidangan, sehingga dengan melalui proses persidangan diharapkan para pihak masih dapat rukun kembali dan menarik kembali gugatannya. Permasalahannya adalah ketika perceraian tidak dapat dihindarkan, dimana hal ini memberikan akibat hukum tidak hanya kepada para pihak yang melakukan perceraian, namun juga memiliki akibat hukum terhadap pemeliharaan anak termasuk pula terhadap harta bersama yang merupakan harta selama perkawinan tersebut didapatkan.

Berkenaan dengan akibat hukum perceraian terhadap pemeliharaan anak termasuk dengan hubungannya terhadap bekas istrinya, merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berkenaan dengan harta bersama sebagai akibat hukum perceraian, sebagaimana dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, menyerahkan pengaturannya kepada hukum masing-masing yaitu hukum

agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁴

2. Landasan pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suami atas terjadinya perceraian

Pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suami merupakan salah satu akibat hukum terjadinya perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 huruf c dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan yang memberikan pengadilan kewenangan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya sebagaimana dalam Pasal 41 huruf c tersebut terdapat ketidakjelasan terkait indikator atau dasar-dasar yang menguatkan keyakinan majelis hakim dalam proses persidangan untuk menetapkan kewajiban terhadap pihak bekas suami dalam memberikan biaya penghidupan terhadap bekas isterinya.

Melihat pada peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang

Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 yakni dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 terdapat pula pengaturan yang memberikan kewenangan majelis hakim dalam proses persidangan untuk menetapkan kewajiban kepada pihak bekas suami memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya yakni sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa “selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.”

⁴ H. Riduan Syahrani, 2013, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, h. 106

Penentuan biaya penghidupan bekas istri sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a tersebut juga tidak jelas dan tidak terdapat landasan atau dasar yang dapat digunakan sebagai pertimbangan menentukan nafkah atau biaya bekas penghidupan istri atas terjadinya perceraian. Bahkan apabila melihat pada penjelasan Pasal 24 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tersebut juga tidak berkaitan atau tidak menjelaskan bunyi ketentuan Pasal 24 ayat (2) tersebut yang sebagaimana isi penjelasannya sebagai berikut :

“Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus

dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Permasalahan penentuan atau pembebanan biaya penghidupan bekas istri sebagai akibat perceraian selain dalam Undang-Undang Perkawinan juga terdapat pada beberapa peraturan seperti berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kedua peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas merupakan peraturan khusus ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perkawinan poligami maupun melakukan perceraian. Merujuk pada

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pengaturan mengenai pembebanan biaya penghidupan untuk bekas istri terdapat dalam Pasal 8 dimana ayat (1) menyatakan bahwa : “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.”

Dasar pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut merujuk kepada bagian menimbang huruf b dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa : “Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.”

Keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan memberatkan pihak bekas suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dibebankan biaya penghidupan bekas istrinya pada dasarnya memiliki asas yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian. Pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil diatur sedemikian tegas dalam Pasal 8 mengingat kedudukan bekas suami sebagai perangkat atau aparat negara yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, sedangkan perceraian bukanlah contoh yang baik. Oleh karena itu untuk menghindari citra yang buruk terhadap Pegawai Negeri Sipil, maka perceraian dipersulit dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi

Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam pengaturannya di Pasal 8.

Berkenaan dengan jumlah biaya hidup bekas istri yang dibebankan kepada bekas suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa :

- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

Berkenaan selanjutnya mengenai pengecualian serta hapusnya hak bekas istri mendapat biaya penghidupan dari bekas suaminya yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil diatur kemudian dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam ayat (4), (5), (6), dan (7) yang berbunyi sebagai berikut :

- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Melihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 yang

mengatur khusus mengenai pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suaminya yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diatur sedemikian jelas dalam Pasal 8, maka seharusnya Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur pula secara jelas perihal landasan pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suaminya sebagai akibat perceraian, termasuk pula pengecualian serta pembatasan jangka waktu pembebanan biaya penghidupan bekas istrinya. Hal ini ditujukan demi tercapainya kepastian hukum khususnya perihal landasan atau indikator yang dapat digunakan dalam pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suaminya termasuk pula pengecualian dan pembatasan lama diberikannya biaya penghidupan tersebut.

Perihal pembebanan biaya penghidupan bekas istri yang dibebankan kepada bekas suaminya

dalam mencapai kepastian hukum juga harus mempertimbangkan aspek keadilan secara hukum. Berbicara mengenai keadilan, merujuk kemudian pada teori keadilan menurut Aristoteles yang mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.⁵ Aristoteles menyatakan pula bahwa “seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.”⁶

Berdasarkan pada hal tersebut, Aristoteles kemudian membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu :

- Keadilan distributif yakni keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang yang distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat berdasar prinsip kesamaan proporsional.

- Keadilan korektif yakni keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal yang diatur oleh Hakim untuk menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.⁷

Teori keadilan Aristoteles dikaitkan dengan pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suaminya atas terjadinya perceraian maka pembebanan biaya penghidupan tersebut harus sebanding atau seimbang sehingga tidak melebihi dari yang seharusnya. Merujuk pada teori keadilan yang pertama yakni keadilan distributif, dalam hal pembentukan atau perubahan Undang-Undang Perkawinan diperlukan dalam memberikan kepastian hukum mengenai pembebanan biaya penghidupan istri kepada bekas

⁵ Muhamad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 223.

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 47.

suaminya perlu memperhatikan keadilan dalam penerimaan hak atau pemberian kewajiban tersebut yang secara proporsional atau sesuai dengan porsinya seperti misalnya terkait kemampuan bekas suami dalam memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya. Pengecualian dalam pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suaminya diperlukan pula misalnya dengan mencontoh pada alasan-alasan yang dituangkan dalam Pasal 8 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 agar distribusi pemberian biaya penghidupan tersebut menjamin keadilan bagi kedua belah pihak, termasuk pula jangka waktu pemberian biaya penghidupan bekas istri dengan mencontoh dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

Merujuk pada teori keadilan yang kedua dalam pandangan Aristoteles yakni keadilan korektif, peran hakim juga diperlukan dalam menunjang keadilan dalam pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suaminya

atas terjadinya perceraian dimana hakim perlu mempertimbangkan hal-hal seperti kemampuan bekas suami ataupun alasan yang jelas dalam pembebanan atau tidak dibebankan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suaminya termasuk pula jangka waktu pemberian biaya penghidupan tersebut.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian memiliki akibat hukum dimana salah satu akibat hukumnya terkait adanya pembebanan biaya penghidupan bekas istri yang dibebankan kepada bekas suaminya.

Pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suaminya sebagai akibat perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat ketidakjelasan terkait landasan pembebanan biaya penghidupan, termasuk pengecualian dan jangka waktu diberikannya biaya penghidupan bekas istri tersebut. Upaya pembentukan norma dalam mengatasi ketidakjelasan norma tersebut dapat mencontoh pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990

dengan mempertimbangkan pula aspek keadilan dan menjamin kepastian hukum.

2. Saran

Perlu adanya pembentukan atau perubahan norma dalam Undang-Undang Perkawinan dalam mengatasi ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang Perkawinan terkait pembebanan biaya penghidupan bekas istri kepada bekas suaminya sebagai akibat terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Erwin, Muhamad, 2013, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Is, Muhamad Sadi, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Isnaeni, H. Moch, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung.

Syahrani, H. Riduan, 2013, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424).